PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa kabupaten bangka barat sebagai daerah otonomi yang berciri Sejiran Setason dan mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

b. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu, dilakukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada masyarakat;

c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilah Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum.
6. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

8. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
10. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
11. Fasilitas Umum Tertentu adalah fasilitas umum tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
12. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek tertentu.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

Pasal 2

(1) Setiap jalan dan fasilitas umum tertentu di daerah diberi nama sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh nasional dan tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah .

(2) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil dari nama flora, fauna dan nama geografis serta dapat pula diambil dari nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun SARA (Suku, Agama, Ras, serta Antar Golongan).

Pasal 3

(1) Jalan dan fasilitas umum tertentu yang diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah jalan dan fasilitas umum tertentu yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) Jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
   a. jalan dalam kabupaten;
   b. jalan dalam ibukota kecamatan;
   c. jalan dalam desa;
   d. jalan sekitar daerah perkantoran;
   e. stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup dan taman;
   f. prasarana dan sarana lainnya.

(3) Jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun badan usaha swasta.

Pasal 4

(1) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

Pasal 5

(1) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dapat diusulkan oleh:
   a. organisasi kemasyarakatan;
   b. tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat ;
   c. keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
   d. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;
   e. badan usaha swasta sejenisnya.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dengan latar belakang usulan dimaksud.

(3) Nama-nama jalan dan fasilitas umum tertentu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tidak mengalami pergantian dan/atau perubahan kecuali masyarakat menginginkan pergantian dan/atau perubahan nama jalan dan fasilitas umum tertentu, dapat mempedomani ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal 6

Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, tata cara, dan proses/penetapan pergantian dan/atau perubahan nama jalan dan fasilitas umum tertentu serta pembuatan dan pemasangan plang nama jalan akan diatur lebih lanjut oleh bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh bupati melalui dinas/instansi terkait.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pedoman pemberian nama Jalan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 17 September 2010

Plt. BUPATI BANGKA BARAT,

cap/dto

RAMLI NGAD JUM

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 20 September 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

cap/dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E